



## **LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI**

( PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI )

No. 108 Tahun 1973

16 Nopember 1973

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
DAERAH PROPINSI BALI

**SURAT – KEPUTUSAN**  
**GUBERNUR KEPALA DAERAH / KETUA BADAN PEMBINA BIMAS**  
**PROPINSI BALI.**

No. : 36/Skep./847/Ek – II/1/1973

Tentang :

**PENERTIBAN PENYALURAN PUPUK DI DAERAH PROPINSI BALI.-**  
**GUBERNUR KEPALA DAERAH / KETUA BADAN PEMBINA BIMAS**  
**PROPINSI BALI.**

- Menimbang : 1. Bahwa pengadaan dan penyaluran sarana produksi pupuk sebagai salah satu usaha pemerintah untuk mensukseskan proyek Bimas wajib dilaksanakan dengan se- baik2nya.
2. Bahwa untuk mencapai sasaran penyaluran pupuk atas dasar sistim yang telag ditetapkan, dipandang perlu menentukan terutama yang menyangkut pengawasan penyaluran sarana produksi pupuk lebih lanjut.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendalian Bimas tgl. 21 September 1973 No: 044/SK/Mentan/BPB/1973.
2. Surat Direktorat Jenderal Perdagangan kepada Menteri Dalam Negeri No. 96/M/IX/73 tgl. 3 September 1973 tentang Pola penyaluran pupuk sektor pertanian Rakyat.
3. Instruksi Gubernur Kepala Daerah / ketua Badan Pembina Bimas propinsi Bali No. 754/Ek – II/1/1973 tentang program peningkatan produksi padi MT. 73/74 di Propinsi Bali:

- Memperhatikan : 1. Amanat Presiden tgl. 19 September 1973 di Bina Graha tentang pengarahannya beras.
2. Pidato Menteri Perdagangan tgl. 19 September 1973 di Jakarta tentang Pengadaan, penyaluran dan pengawasan pupuk.
3. Pupuk Urea, TSP, dan DAP hanya khusus disediakan untuk kegiatan Bimas/Inmas padi dan Bimas Palawija dan penjualannya didasarkan atas SPPB BRI atau T2 P2 BRI.
4. Harga pupuk ditingkat kios/Unit Desa ditetapkan sebesar Rp. 40,-- per Kg. Urea: Rp. 40,-- per Kg. TSP dan Rp: 55,-- per Kg. DAP.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :  
P e r t a m a : Urea, TSP, dan DAP sebagai pupuk yang diawasi  
K e d u a : Pedagang dan pengecer non authorised tidak dibenarkan menyalurkan dan menjual belikan pupuk.  
K e t i g a : Bila terdapat jenis pupuk sebagai tersebut dalam pasal pertama disalurkan dan diperjual belikan diluar ketentuan peraturan Pemerintah, para Camat/Badan Pelaksana Bimas Kecamatan/Pelaksana Bimas Desa mengambil tindakan sbb. :  
1. Memblokir pupuk tersebut dan kemudian mengawasi penyalurannya kepada petani pengikut Bimas / Inmas dengan harga yang telah ditentukan Pemerintah.  
2. Melaporkan yang bersangkutan kepada yang berwajib untuk dapat dilakukan pengusutan lebih lanjut.  
K e e m p a t : Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tgl. 1 Oktober 1973.  
K e l i m a : Surat Keputusan ini dapat ditinjau dan dirubah sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.-

- SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
  2. Bapak Menteri Pertanian di Jakarta.
  3. Bapak Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi di Jakarta.
  4. Bapak Pimpinan Bank Rakyat Indonesi Pusat di Jakarta.
  5. Para Anggota MUSPIDA Daerah Propinsi Bali.
  6. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar.
  7. Semua anggota Musyawarah Pembina Bimas Daerah Propinsi Bali.

8. Semua Anggota Badan Pelaksana Bimas Kabupaten.
9. Irda:/Direktorat2/Biro2 Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
10. Kepala P.N. Pertani Daerah Pemasaran Bali Nusa Tenggara Baran, Nusa Tenggara Timur di Denpasar.
11. P.T. P u s r i.--

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 8 Nopember 1973

GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA BADAN  
PEMBINA BIMAS PROPINSI BALI.

t.t.d.

**S O E K A R M E N**

Diundangkan di Denpasar.

Pada tanggal 16 Nopember 1973.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali.

t.t.d.

**( DRS. SEMBAH SUBHAKTI ).-**